

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI atau HaKI) ini ialah sebagai hasil dari translasi dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang muncul atas kemampuan intelektual dari seorang individu. Konsep mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI atau HaKI) ini terbentuk atas suatu pemikiran bahwasannya munculnya karya intelektual ini manusia ini tentunya membutuhkan energy, baik itu dalam hal uang, tenaga dan juga waktu. Terdapatnya pengorbanan ini menyebabkan suatu karya yang sudah dihasilkan dan diterbitkan ini mempunyai nilai ekonomi, hal ini dikarenakan manfaat yang ditimbulkannya dapat diambil keuntungan atau dinikmati oleh penggunanya. Berdasarkan dengan pengorbanan energi ini, dengan demikian menjadikan kebutuhan untuk penghargaan terhadap hasil karya yang sudah dihasilkannya tersebut berbentuk dengan perlindungan hukum untuk Hak Kekayaan Intelektual. Terdapatnya perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual ini bertujuan agar dapat mengembangkan dan menghidupkan kembali semangat dan antusiasme dalam menghasilkan suatu karya atau berkarya.¹

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terdapat 2 (dua) ruang lingkup, di antaranya ialah hak kekayaan industri dan hak cipta. Dalam hal ini, hak cipta ini terdirikan atas karya dari ilmu seni, ilmu pengetahuan dan juga sastra, sementara itu untuk hak kekayaan industri ini terdirikan atas desain industri, perlindungan varietas tanaman dan juga paten, merek, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST).²

Dilihat dari lensa normatif, Hak Kekayaan Intelektual ini ialah produk pikiran "*product of mind*" atau menurut *World Intellectual Property*

¹ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004, *Perlindungan Hukum Variets Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

² Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Bukun Biru, hlm. 22.

Organization /WIP dikenal dengan istilah kreasi pikiran "*creation of the mind*" yang artinya ialah sebagai suatu karya manusia yang muncul dengan cara menumpahkan dan mengeluarkan modal, waktu, cipta dan tenaga. Seluruh pengorbanan ini ialah sebagai kontribusi yang mempunyai nilai ekonomi tertentu (*royalty*). Dengan demikian, tiap karya intelektual ini wajib untuk dihargai, diakui serta diberikan perlindungan, baik itu secara hukum, etika dan moral. Sikap atas pengakuan serta penghormatan terhadap pihak pencipta ini terbentuk atas konsep etika dan moral, sementara itu untuk perlindungannya tersebut mempergunakan instrumen hukum Hak Cipta itu sendiri.³

Royalti ini nantinya akan dapat menyebabkan harganya menjadi lebih tinggi serta sebagai akar untuk menghindari aliran ilmu pengetahuan. Apabila hukum dari Hak Kekayaan Intelektual ini dilaksanakan dengan baik, dengan ini para penciptanya akan mendapatkan imbalan untuk ciptaan yang sudah dibuatnya. Ini artinya bahwa harga barang yang di dalamnya memiliki kandungan Hak Kekayaan Intelektual (sebagai misalnya ialah kaset, VCD, dan lain seterusnya) akan menjadi tinggi dan ini nantinya yang akan menyebabkan harga jual lebih tinggi diperbandingkan dengan apabila Hak Kekayaan Intelektual tersebut mati suri. Buku, komik, film serta berbagai produk lainnya ini nantinya akan lebih mahal dan langka.⁴

Teknologi informasi yang bertumbuh dengan massif dan cepat ini pada gilirannya akan memberi pengaruh terhadap perkembangan dari hukum akan Hak Kekayaan Intelektual ini. Internet ialah sebagai hasil dari perkembangan teknologi yang sekarang ini berubah menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat. Dengan menggunakan internet ini, memungkinkan semua orang dapat mendengarkan music, mengirim pesan, berbelanja dan bahkan mengiklankan produk.⁵ Lebih lanjut, manfaat yang banyak dan besar yang internet berikan pada pengguna internet ini menyebabkan timbulnya

³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2.

⁴ Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 18.

⁵ *Ibid*, hlm.11.

berbagai permasalahan baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang Hak Cipta. Konteks dalam hal ini ialah internet, yang di dalamnya memiliki banyak buku dan dapat dengan mudah diperbanyak, baik itu mulai dari buku perguruan tinggi, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan bahkan sekolah dasar. Hal ini dapat dijadikan alasan sebagian besar rakyat yang melakukan tindakan mendownload suatu file dan/atau melakukan *copy-paste* dari internet karena gratis, mudah diakses dan mudah dilakukan. Tentu saja perbuatan ini menciderai hak cipta dari si penerbit, dan penulis buku.⁶

Negara Indonesia ini mempunyai kekayaan budaya yang banyak serta di dalamnya memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri. Salah satu dari sekian banyak jenis warisan budaya yang hidup di Indonesia adalah kerajinan dari kuningan serta tembaga yang terdapat dalam Dusun Tumang, Kelurahan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kerajinan ini jika dilihat dari keterampilan penciptanya, dengan demikian termasuk sebagai satu dari berbagai karya seni kriya, yang dapat berupa 2 dimensi atau 3 dimensi.

Kerajinan Tembaga Kuningan yang masuk dalam Industri kecil dan menengah (IKM) yang terdapat dalam Dusun Tumang, Kelurahan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah dapat bersaing dan masuk ke dalam pasar dunia dengan proses kebijakan ekspor. Produk perajin kuningan dan tembaga dalam sentra ini sebanyak 53% diekspor ke beberapa Negara, sebagai misalnya ialah Negara Amerika Serikat, Malaysia, Australia, dan juga Perancis, dan sisanya didistribusikan dan dijual ke pasa lokal, sebagai misalnya ialah ke beberapa kota, di antaranya ialah Kota Semarang, Bandung, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Jakarta, serta berbagai kota lainnya, dan bahkan nilai investrasi untuk sentra IKM logam Tumang ini menembus angka Rp 5,4 miliar selama tahun 2015. Jumlah IKM yang ada di lokasi ini ialah 640 unit

⁶ *Ibid.*

usaha dan dengan demikian ini sudah menyerap sebanyak 2.344 tenaga kerja di bulan Januari 2017.⁷

Nominal angka di atas merupakan hasil investasi hak kekayaan intelektual para pengrajin tembaga kuningan di Dusun Tumang yang telah menjadi satu dari berbagai bentuk ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan dengan melalui proses bisnis waralaba. Modal utama untuk investasi dari hak kekayaan intelektual ini tidak berbentuk dengan kekayaan sumber daya alam ataupun materi, akan tetapi ini ialah berbentuk dengan inovasi dan kreasi (modal intelektual).⁸

Teknologi internet saat ini setiap waktunya terus meningkat dan menekan masyarakat umum untuk menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi. Merujuk pada hasil dari survey Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia di tahun 2017 silam, secara umum bahwa pemanfaatan internet ini memperlihatkan sebanyak 87,13% masyarakat Indonesia ini dapat melakukan akses sosial media internet.⁹ Secara spesifik sarana sosial media Instagram pada awal 2018 pengguna Instagram yang ada di Negara Indonesia ini tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan bahwa di bulan Januari 2018 silam, didapatkan data yang bersumber dari hootsuite dan We Are Social.net ini memperlihatkan bahwasannya pengguna media sosial instagram ini berada di posisi ketiga dengan jumlah penggunanya ialah 55 juta user.¹⁰

Dengan angka yang bergitu besarnya tidak dapat dipungkiri bahwasannya penggunaan dari teknologi informasi dan telekomunikasi ini

⁷ Pramdia Arhando Julianto, Ekonomi Kompas, 2017, "*Produk Kerajinan Logam IKM di Boyolali Tembus Pasar Ekspor*", Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/21/165945426/produk.kerajinan.logam.ikm.di.boyolali.tembus.pasar.ekspor> , pada tanggal 25 Februari 2018 pada Pukul 18.19 WIB.

⁸ Cita Yustisia & Iswi Hariyani & R.Serfianto D.P., 2017, "*Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.10.

⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017, "*Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2017*", Diakses melalui <https://apjii.or.id/survei> , pada tanggal 26 Februari 2018 pada Pukul 18.50 WIB

¹⁰ Katadata, 2018, "*Berapa Pengguna Instagram di Indonesia?*", Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-instagram-dari-indonesia> , pada tanggal 26 Februari 2018 pada Pukul 19.00 WIB

kian mendunia, dengan semakin terkenalnya teknolog internet ini seolah-olah sudah menyebabkan dunia menjadi gentar dan memudahkan berbagai batasan kedaulatan negara dan tata masyarakatnya. Internet menjadi sesuatu yang besar yang berpengaruh bagi kehidupan nyata manusia dan sampai berpengaruh pada negara itu sendiri. Sehingga dapat dianggap bahwa seolah-olah tidak ada kekuasaan hukum negara manapun yang mengendalikan atau mengatur aktivitas manusia di jaringan komputer yang dianggap maha besar (*gigantic network*), karena hukum internet (*Internet Law*) tumbuh dari kalangan masyarakat global penggunaannya.¹¹

Banyaknya pengguna Instagram dapat menjadi pandangan bahwa terdapat konsumen yang tertarik dengan seni-seni yang telah *upload* di suatu akun Instagram untuk menarik minat konsumen tersebut untuk membelinya. Cara bersosial media ini dapat memungkinkan untuk menjalin lebih jauh kegiatan penjualan ke luar negeri. Namun, belum dapat dipastikan Instagram memiliki proteksi yang mampu untuk menangkal kejahatan pencurian hak cipta di setiap akun penggunaannya. Dan dengan dilindungi dan diapresiasi karya-karya para seniman dapat menciptakan gairah para kreator untuk menciptakan hasil karya yang lebih baik dari karya sebelumnya.

Sesuai latar belakang ini, dengan ini peneliti memiliki ketertarikan guna menjalankan suatu penelitian yang judulnya “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGRAJIN TEMBAGA-KUNINGAN TERHADAP PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM (Di Dusun Tumang Kelurahan Cepogo Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk mengarah pada pokok masalah secara spesifik dan agar kajian yang dilakukan dengan fokus dan terkonsentrasi sehingga tidak

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, “*Hukum Transaksi Elektronik*”, Bandung: Nusa Media, hlm.4.

menimpang atas apa yang menjadi permasalahan untuk berlangsungnya penelitian ini, dengan demikian peneliti memberikan batasan permasalahan yang dapat memberikan kemudahan permasalahan serta mempersempit ruang lingkungannya.

2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan tersebut, dengan ini peneliti melakukan pengajuan untuk beberapa rumusan masalah penelitian sebagaimana di bawah ini:

- a. Bagaimanakah bentuk dari perlindungan hukum bagi hak cipta pengrajin tembaga kuning di Dusun Tumang, Kelurahan Cepogo dalam penggunaan sosial media Instagram?
- b. Bagaimanakah upaya yang dapat para pengrajin lakukan untuk melindungi hak ciptanya dalam penggunaan sosial media Instagram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dari ciptaan para pengrajin seni kriya tembaga kuning Dusun Tumang, Kelurahan Cepogo, Kabupaten Boyolali mengenai penggunaan sosial media instagram dalam mengiklankan karya ciptanya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan pengetahuan yang berguna untuk bagaimanakah bentuk dari perlindungan hak cipta pengrajin tembaga kuning Dusun Tumang dalam penggunaan sosial media instagram.

D. Kerangka Penelitian



Mengacu pada kerangka pemikiran yang disajikan di atas, bahwa setiap ciptaan yang dibuat para pelaku HAKI (yaitu pencipta atau kreator) mendapatkan hak perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual untuk setiap karya ciptaan yang telah dibuat dengan tenaga, pikiran dan waktu yang telah dicurahkan. Agar setiap ciptaan ini tidak dicuri atau dibajak secara ilegal.

Kerajinan Tembaga Kuningan sering disebut dengan Kriya logam ini ialah sebagai suatu keterampilan atau seni kerajinan yang menjadikan suatu barang ini mempunyai nilai ekonomi dengan mempergunakan manfaat logam

untuk dijadikan media. Karya yang dapat dihasilkannya ini dapat berbentuk dengan karya dua dimensi (berbentuk lukisan logam), maupun dengan karya tiga dimensi (berbentuk patung logam). Media logam yang dipergunakan dalam membuat karya kriya logam ini ialah dengan mempergunakan media tembaga, alumunium dan kuningan, akan tetapi untuk Dusun Tumang menggunakan bahan baku utamanya tembaga atau kuningan.¹²

Setiap karya ciptaan ini seharusnya telah dilindungi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Dilihat pada kerajinan di Dusun Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ini terkadang mempunyai motif-motif yang berbeda-beda, perlindungan setiap motif ini telah ditetapkan pada pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional ini dipegang Negara. Sehingga Negara berkewajiban untuk memelihara serta menjaga untuk semua atau setiap ekspresi budaya tradisional, serta tetap mencermati setiap nilai-nilai yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan hak cipta terdapat prinsip yang melekat bahwa suatu ciptaan yang telah diakui dengan otomatis berlandaskan ketika kali pertama lahir atau muncul ke dunia nyata, bukan untuk kali pertama didaftarkannya.¹³ Kecuali terdapat suatu pengalihan hak cipta atau kebutuhan pemberian lisensi yang wajib untuk didaftarkannya agar mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Persoalan muncul karena para pencipta mengunggah foto dari karya tersebut dan meng-*upload* di akun yang mereka memiliki, lalu setiap foto yang mereka unggah memiliki hak cipta yang perlu dilindungi. Persoalan ini seharusnya telah terlindungi oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan pada pasal 25, menyatakan bahwasannya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

¹²Ema Kusmilawati, 2017, “*Kriya Logam*”, Diakses melalui <http://emaamudi.blogspot.com/2017/10/kriya-logam.html> , pada tanggal 26 Februari 2019 pada Pukul 15.45

¹³ Cita Yustisia & Iswi Hariyani & R.Serfianto D.P., *Op cit.*, hlm.53

¹⁴ *Ibid.*, hlm.16.

Elektronik yang didesain dan dirancang ke dalam situs internet, karya intelektual, serta karya intelektual yang terdapat di dalamnya tersebut dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual yang berlandaskan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga karya yang dibuat para pencipta yang masuk dalam Hak Cipta juga memperoleh perlindungan hukum.

Dengan penggunaan sosial media Instagram yang memberikan sarana untuk memudahkan transaksi jual beli ciptaan, hak eksklusif (hak cipta) perlindungannya juga perlu diperhatikan oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pihak terkait serta negara. Dalam hal ini peraturan undang-undang, kebijakan pemakaian (*Term of Use*) sosial media Instagram dan segala upaya hukum maupun non-hukum yang dibuka dan dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan perlu disinkronkan untuk mencapai perlindungan hukum yang semestinya.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa metode penelitian, yang mencakup dengan:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, di antaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum.¹⁵ Metode ini memberi kemungkinan untuk mengadakan telaah atas perundang undangan yang pernah terbit dalam pengaturan hukum hak cipta dan aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Untuk penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah dengan mempergunakan pendekatan yurifis normatif. Penelitian dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Pers. Hlm. 67.

metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder.

Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepastakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan peraturan hukum hak cipta.

3. Lokasi penelitian

Agar dapat memperoleh atau mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan, dengan ini peneliti melaksanakan penelitian pada Dusun Tumang, Kelurahan Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didefinisikan dengan bahan hukum yang peneliti dapat dari lapangan ataupun sumbernya secara langsung dengan tidak melibatkan pihak perantara apapun, dan kemudian data yang didapatkan ini dilakukan pengumpulan, penyusunan serta

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 14.

pengolahan.¹⁷ Peneliti ini nantinya akan mendapatkan data penelitian yang dilakukan dengan proses wawancara dengan para pihak pengrajin tembaga kuning Dusun Tumang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder didefinisikan dengan data penelitian yang didapatkan bersumberkan dari beberapa sumber, di antaranya ialah buku, jurnal serta dokumen resmi yang memiliki keterkaitan hubungan dengan objek penelitian yang ditentukan, yang sifatnya mengikat serta hasil penelitian ini berbentuk dengan peraturan undang-undang, disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

(1). Bahan Hukum Primer terdiri atas:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
- d. Peraturan Bersama Menkumham No. 14 tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- f. Ketentuan Penggunaan (*Terms of Use*) Sosial Media Instagram.

¹⁷ Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 214.

- (2). Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai tulisan ilmiah dan buku dalam bidang hukum yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian yang ditetapkan.
- (3). Bahan Hukum Tersier ini dapat berbentuk dengan penjelasan serta petunjuk berkenaan dengan berbagai bahan hukum primer ataupun sekunder yang sumbernya dari surat kabar, majalah, ensiklopedia, kamus dan lain seterusnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini bertujuan agar memperoleh dan mendapatkan data primer secara langsung yang dilaksanakan melalui proses wawancara terhadap narasumber secara bebas dengan para pihak pengrajin tembaga kuningan di Dusun Tumang, Kelurahan Cepogo.

b. Studi Studi Kepustakaan

Studi kepastakan ini didefinisikan dengan metode tunggal untuk penelitian hukum normative, metode kepastakaan ini melakukan proses pengumpulan untuk sumber data primer dan sekunder yang didapatkan berdasarkan pada publikasi, dokumen resmi, buku, aturan perundang-undangan dan juga berbagai hasil penelitiannya yang lainnya.¹⁸

c. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yang dimaksudkan agar mendapatkan data deskriptif, yakni data yang secara langsung dinyatakan responden penelitian, baik itu secara lisan, tertulis serta tingkah laku yang konkrit, hal ini dikarenakan bahwa data ini tidak berbentuk angka atau numerik.¹⁹

¹⁸ Suratman&Philips Dallah, 2013, Metode Penelitian Hukum,Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm.123.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 145

F. Sistematika Skripsi

Agar memudahkan dalam membahas, menganalisis dan menjabarkan hasil penelitian, dengan ini peneliti melakukan penyusunan penelitian dengan sistematika penelitian sebagaimana di bawah ini:

BAB I Pendahuluan yang berisikan dengan pembahasan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II Berisikan dengan tinjauan pustaka yang di dalamnya terdirikan atas empat sub-bab, yang pertama berkenaan dengan tinjauan umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang di dalamnya berisikan dengan pengertian, istilah dan juga pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual serta ruang lingkup kekayaan intelektual. Kedua membahaskan tinjauan umum yang berkaitan dengan hak cipta yang berisikan dengan pengertian, ciptaan yang dilindungi, dan unsur-unsur hak cipta. Yang ketiga, tinjauan umum tentang hukum siber (*Cyber Law*) yang berisi pengertian dan istilah *cyber law*, asas-asas, lingkup kajian serta teori, macam bentuk kejahatan *cyber* dan keterkaitan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan *Cyber Law*. Serta Yang keempat, pengertian dari Seni Kriya, Tembaga dan Kuningan.

BAB III ini berisikan dengan Hasil penelitian dan pembahasan yaitu uraian mengenai yaitu mengurai pembahasan perlindungan hukum pengrajin tembaga kuningan dalam penggunaan sosial media Instagram oleh para pengrajin di Desa Tumang.

BAB IV Penutup yang berhubungan dengan kesimpulan penelitian atas hasil penelitian, pembahasan serta saran yang peneliti berikan pada pihak terkait.